

BUPATI GROBOGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Grobogan yang berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap air tanah dan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam, serta lingkungan air tanah khususnya, perlu mengatur pengelolaan air tanah agar dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada asas kelestarian, asas keseimbangan, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asas kemandirian, asas transparansi dan akuntabilitas;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air tanah, perlu pengaturan tentang pengelolaan air tanah berbasis cekungan air tanah dengan memperhatikan kondisi geologi dan hidrogeologi daerah setempat, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pengelolaan Air tanah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pengelolaan Air tanah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;

18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/ 2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha Yang wajib melakukan AMDAL
20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 716.K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura;
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 70);
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 72);
23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengelolaan Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45);
26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan untuk Menghitung Pajak Air Permukaan;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 2 seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Menteri adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Grobogan.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD adalah

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Grobogan.

8. Pejabat teknis yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang air tanah di Kabupaten Grobogan.
9. Pejabat perizinan yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang perizinan di Kabupaten Grobogan.
10. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut.
11. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada lapisan zona jenuh air.
12. Mata Air adalah tempat munculnya air tanah ke permukaan tanah karena proses alamiah.
13. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
14. Zona Penggunaan Air tanah adalah daerah yang air tanahnya dapat diambil dan digunakan tanpa mengakibatkan kerusakan kondisi dan lingkungan.
15. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
16. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
17. Inventarisasi Air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
18. Pengendalian Air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh air tanah.
19. Eksplorasi Air tanah yang selanjutnya disebut eksplorasi adalah penyelidikan air tanah detil untuk menetapkan lebih teliti atau seksama tentang sebaran dan karakteristik air tanah tersebut.

20. Pengelolaan Air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air.
21. Daerah Imbuhan Air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
22. Daerah Lepasan Air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
23. Konservasi Air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kabutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
24. Pendayagunaan Air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
25. Pengendalian Daya Rusak Air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
26. Kondisi Hidrogeologis adalah suatu kondisi air tanah yang mencakup kandungan, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air tanah.
27. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
28. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
29. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk

mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.

30. Pengambilan Air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan/atau untuk tujuan lainnya.
31. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan pemboran secara mekanis atau pun secara manual.
32. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian.
33. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan/atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
34. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan air tanah pada cekungan air tanah.
35. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
36. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
37. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
38. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
39. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
40. Meter air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan air tanah.

41. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
42. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah serangkaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemrakarsa/ penanggungjawab/ pemilik suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL.
43. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari pemrakarsa jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL.
44. Penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
45. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah agar pengelolaan air tanah memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, dan seimbang, sehingga

dapat mengatasi ketimpangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air tanah yang semakin meningkat.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur penggunaan air tanah serta memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a. azas pengelolaan air tanah;
b. tanggungjawab dan wewenang
b. pengelolaan air tanah;
c. perizinan;
d. sistem informasi air tanah;
e. pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan;
f. peran dan hak masyarakat;
g. larangan;
h. sanksi administratif;
i. penyidikan;
j. ketentuan pidana;
k. ketentuan peralihan; dan
l. ketentuan penutup.

BAB IV
AZAS PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 4

Pengelolaan Air tanah diselenggarakan berdasarkan azas-azas:

a. kelestarian;
b. keseimbangan;
c. kemanfaatan umum;

d. keterpaduan dan keserasian;

e. keadilan;

f. kemandirian dan

g. transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB V

TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

(1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan air tanah, yaitu:

a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten;
b. menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
c. pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
d. melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
e. menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
f. pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;

g. melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
i. menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
j. menyediakan dan memelihara sumur pantau pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;

k. mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
l. menyelenggarakan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
m. menetapkan zona pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
n. menetapkan peruntukan air tanah sesuai dengan kewenangannya;
o. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
p. menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
q. menyusun rencana penyediaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
r. menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
s. menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
t. mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
u. menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah;
v. melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan;
w. menyelenggarakan sistem informasi air tanah;
x. menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah;
y. menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan dalam pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;

z. melaksanakan pengawasan pengelolaan air tanah;

aa. menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala;

bb. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah

(2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

(3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI
PENGELOLAAN AIR TANAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.

(2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.

(3) Guna mendukung pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

(1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

(2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.

(3) Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan air tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

Pasal 8

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun melalui tahapan :

a. inventarisasi air tanah;
b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Paragraf 2
Inventarisasi

Pasal 9

(1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
(2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
 c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
 d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
 e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
(3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap cekungan air tanah.
(4) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 a. pemetaan;
 b. penyelidikan;
 c. penelitian;
 d. eksplorasi; dan/atau
 e. evaluasi data.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah.
(2) Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan pihak lain.

Pasal 11

(1) Hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh Bupati dilaporkan kepada Gubernur dan Menteri.

(2) Hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik negara.

Paragraf 3
Penetapan Zona Konservasi

Pasal 12

(1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.

(2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

(3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.

(4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi :
 a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak.

(5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali, apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
(2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pihak lain.
(3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui :
 a. pengamatan;
 b. pencatatan;
 c. perekaman;
 d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 e. peninjauan secara langsung.
(4) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
(2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.

Pasal 15

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Keempat
Konservasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 16

(1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah yang dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.

(2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui :
 a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 b. pengawetan air tanah; dan
 c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.

(3) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 17

(1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah yang ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.

(2) Setiap pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah yang berasal dari 5 (lima) buah sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar, serta pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah sebesar 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih yang berasal lebih dari 1 (satu) sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar, wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau dan alat pantaunya.

(3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada sumur pantau dengan cara :

a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.

(4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.

(5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah daerah.

(6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 18

(1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.

(2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan dan dipelihara oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

(1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dibuat sesuai dengan standar dan ditempatkan pada jaringan sumur pantau.

(2) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah berdasarkan :

a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;
b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah;
c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 2
Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 20

(1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan, serta fungsi air tanah.

(2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan kawasan lindung air tanah.

(3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:

a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 21

(1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara :

a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;

b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

(2) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.

(3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara :
a. melarang pengambilan air tanah yang baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah yang telah ada pada zona kritis air tanah;
b. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
c. menambah dan meningkatkan jumlah imbuhan buatan.

Paragraf 3
Pengawetan

Pasal 22

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air tanah, dan/atau mengakibatkan pencemaran air tanah.

Pasal 23

(1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.

(2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
a. menghemat penggunaan air tanah;
b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
c. mengendalikan penggunaan air tanah.

(3) Bupati sesuai dengan kewenangannya mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah.

Pasal 24

(1) Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :
 a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
 b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
 c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
 d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
 e. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air; dan/atau
 f. sosialisasi perilaku hemat air dan upaya daur ulang air.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghematan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 25

(1) Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai imbuhan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 26

(1) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara :
 a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah;
 b. menerapkan secara konsisten perizinan dalam penggunaan air tanah;

c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
e. mengatur jarak antar sumur produksi atau penggalian air tanah;
f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
g. menerapkan tarif progresif pada penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.

(2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan pada :
a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
c. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 27

(1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.

(2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
a. mencegah pencemaran air tanah;
b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 28

Untuk menghindari pencemaran air tanah, setiap pengguna air tanah harus menutup sumur bor atau sumur gali yang telah tercemar kualitas air tanahnya.

Bagian Kelima
Pendayagunaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

(1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
(2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
(3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 a. penatagunaan;
 b. penyediaan;
 c. penggunaan;
 d. pengembangan; dan
 e. pengusahaan
(4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 2
Penatagunaan

Pasal 30

(1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.

(2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan :
 a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 b. kondisi hidrogeologis;
 c. kondisi dan lingkungan air tanah;
 d. kawasan lindung air tanah;
 e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah;
 g. ketersediaan air permukaan.

(3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.

(4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(6) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penetapan zona pemanfaatan air tanah dapat langsung dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 31

(1) Penetapan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disusun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan mempertimbangkan :
 a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertambahannya;
 d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
 e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.

(2) Penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.

(3) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dapat langsung dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(4) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Penyediaan

Pasal 32

(1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.

(2) Penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah paling sedikit untuk memenuhi :

a. Air minum;
b. Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau air rumah tangga;
c. Pelayanan fasilitas umum;
d. Pertanian;
e. Peternakan;
f. Perikanan;
g. Pariwisata;
h. Industri; dan
i. Pertambangan.

(3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan air minum dan air rumah tangga merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.

(4) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.

(5) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah.

Pasal 33

(1) Rencana penyediaan air tanah disusun dengan memperhatikan rencana penyediaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(2) Rencana penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4
Penggunaan

Pasal 34

(1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.

(2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.

(3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.

(4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam, yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.

(5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas:
a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
b. kondisi dan lingkungan air tanah;
c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
d. penggunaan air tanah yang telah ada.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air tanah diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 35

(1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.

(2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.

(3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengeboran atau penggalian air tanah diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 36

(1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.

(2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.

(3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.

(4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Bupati.

(5) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Pasal 37

(1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.

(2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
c. penggunaan air tanah kurang dari 50 m^3/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.

(3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
b. pemakaian tidak lebih dari 1 (satu) liter per detik per hektar dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan;
c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Paragraf 5
Pengembangan

Pasal 38

(1) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.

(2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atau air rumah tangga dan pertanian rakyat.

(3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.

(4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.

(5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :

a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
b. kondisi dan lingkungan air tanah;
c. kawasan lindung air tanah;
d. proyeksi kebutuhan air tanah;
e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;

f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
g. ketersediaan air permukaan.

(6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
a. survei hidrogeologi;
b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembangan air tanah diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pengusahaan

Pasal 39

(1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan :
a. bahan baku produksi;
b. pemanfaatan potensi;
c. media usaha; atau
d. bahan pembantu atau proses produksi.

(2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.

(3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
c. pemanfaatan air tanah pada suatu lokasi tertentu.

(4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
 a. rencana pengelolaan air tanah;
 b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 c. fungsi sosial air tanah;
 d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
(2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati.
(3) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

Pasal 41

(1) Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.
(2) Izin pemboran air tanah tidak diperlukan terhadap pemboran eksplorasi untuk tujuan penelitian.
(3) Seseorang atau lembaga yang melakukan pemboran seperti dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil pemboran dan menyerahkan laporan kepada Bupati.

Pasal 42

Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah.

Bagian Keenam
Pengendalian Daya Rusak

Pasal 43

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air tanah.

Pasal 44

(1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
(2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
(3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 45

(1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
(2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.
(3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan dengan membuat imbuhan air tanah buatan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian daya rusak air tanah dan mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 47

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 48

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan membatasi pengambilan air tanah yang mengakibatkan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

BAB VII
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat SKPD perizinan yang ditunjuk, setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 a. izin pemakaian air tanah; atau
 b. izin pengusahaan air tanah;
(3) Syarat untuk mendapatkan Izin sebagaimana tersebut ayat (2) antara lain :
 a. Foto kopi KTP dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
 b. Peta situasi yang menunjukkan lokasi tempat usaha beserta titik sumur;
 c. Hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan;
 d. Dokumen pengelolaan lingkungan
 e. Rencana peruntukan yang meliputi tujuan pemanfaatan dan kebutuhan dibit/jumlah air yang akan digunakan;
 f. Surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah.

(4) Tata cara permohonan dan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

(1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.

(2) Pengambilan air tanah dikategorikan dalam jumlah besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengambilan atau pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik.

(3) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan :

a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

Pasal 51

(1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.

(2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.

(3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui :

a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.

(4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Jangka waktu

Pasal 52

Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diberikan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 53

Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diberikan oleh Bupati atau pejabat SKPD Perizinan yang ditunjuk setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 54

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah.

Pasal 55

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.

(3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :

a. analisis fisika dan kimia air tanah;
b. hasil gambar penampang litologi dan penampang galian;
c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 56

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 57

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib :

a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Bupati;
b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur;
c. memasang meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi pada setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan meter air atau alat ukur debit air;
e. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati;
f. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;

g. membayar pajak air tanah; dan
h. melaporkan kepada Bupati apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

Pasal 58

(1) Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
(2) Teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh peraturan Bupati.

Pasal 59

(1) Setiap pemegang izin wajib membangun sumur imbuhan seimbang dengan pengambilan air tanah.
(2) Apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan, pemegang izin wajib segera melaporkan kepada dinas teknis dan mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap pemilik sumur produksi yang tidak digunakan lagi karena kualitas air tanahnya telah tercemar, wajib melakukan upaya antisipasi agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap lingkungan.
(4) Setiap pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah yang mengakibatkan terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah, wajib melakukan rehabilitasi air tanah.

Bagian Kelima
Berakhirnya Izin

Pasal 60

(1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berakhir karena :

a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
b. izin dikembalikan; atau
c. izin dicabut.

(2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 61

(1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Bupati menyelenggarakan sistem informasi air tanah.

(2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di daerah.

(3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :
a. konfigurasi cekungan air tanah;
b. hidrogeologi;
c. potensi air tanah;
d. konservasi air tanah;
e. pendayagunaan air tanah;
f. kondisi dan lingkungan air tanah;
g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 62

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan :
a. pengambilan dan pengumpulan data;
b. penyimpanan dan pengolahan data;

c. pembaharuan data; dan
d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 63

(1) Bupati menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah.
(2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati.
(3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi air tanah diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pemberdayaan

Pasal 64

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan dan pendampingan.
(3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.
(4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama yang terkoordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 65

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengendalian penggunaan air tanah.
(2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 66

(1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 67

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;
 b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
 c. pelaksanaan UKL-UPL dan/atau AMDAL.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah diatur dengan peraturan Bupati.

BAB X

PERAN DAN HAK MASYARAKAT

Pasal 68

Dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah, masyarakat mempunyai peran dan hak untuk :

a. berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan konservasi air tanah;
b. mengajukan pengaduan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan air tanah;
c. menyampaikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan air tanah;
d. memperoleh dan memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
e. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 69

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

a. mengebor dan/atau menggali air tanah tanpa izin, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga dan pertanian rakyat;
b. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera dan segel dinas teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
c. mengambil air dari pipa sebelum meter air;
d. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
e. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air tanah;
f. memindahkan letak titik air atau lokasi pengambilan air tanah;
g. memindahkan rencana letak titik pemboran atau lokasi pengambilan air tanah;
h. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
i. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;

j. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin;
k. membuang limbah padat dan atau limbah cair di sembarang tempat, terutama di daerah resapan air yang menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas air tanah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah sebelum mendapat izin dari Bupati atau pejabat perizinan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(2) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar tidak melakukan eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(3) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang melakukan pengeboran atau penggalian air tanah tidak pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(4) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang tidak :
 a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Bupati;
 b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur;
 c. memasang meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi pada setiap titik atau lokasi pengambilan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 d. memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan meter air atau alat ukur debit air;
 e. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati;

f. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah; dan
g. melaporkan kepada Bupati apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenai sanksi administratif.

(5) Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah yang tidak memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
c. pencabutan izin.

Pasal 71

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 57, atau Pasal 58 ayat (1).

(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

(3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.

(4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 72

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 21, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 35 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 39 ayat (4), Pasal 43, Pasal 48, Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 59 ayat (4), Pasal 63 ayat (2), Pasal 63 ayat (3), dan Pasal 69 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Grobogan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka peraturan pelaksanaan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan, dinyatakan masih tetap berlaku.

(2) Izin yang telah diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin dimaksud.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 29 Desember 2012

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 29 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH,

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air tanah merupakan salah satu sumber air baku yang penting dalam menunjang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, serta kelangsungan pembangunan. Pemanfaatan air tanah saat ini telah berkembang pesat terutama sebagai sumber pasokan air bersih untuk keperluan sehari-hari penduduk, bahan baku industri, bahan kerja industri, dan sumber air irigasi. Dengan demikian air tanah telah menjadi sumber daya alam yang vital dan strategis karena menyangkut kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak di berbagai aktivitas masyarakat.

Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya air yang dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai arahan dalam pengelolaan air tanah meliputi kegiatan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan sistem informasi air tanah di wilayah administrasi yang bersangkutan, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Konsep cekungan air tanah sebagai kesatuan wilayah pengelolaan air tanah didasarkan pada prinsip terbentuknya air tanah yang utuh dalam satu neraca air sejak dari daerah imbuhan hingga daerah lepasan pada suatu wadah cekungan air tanah. Sehingga akan dapat diketahui secara terukur seluruh potensi air tanah dalam suatu cekungan termasuk kemampuan penyediaan air tanah dari akuifer yang terdapat dalam cekungan air tanah. Dengan melaksanakan pengelolaan air tanah yang berdasarkan pada cekungan air tanah, seluruh kegiatan pengelolaan air tanah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian terhadap penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Permasalahan umum pelaksanaan pengelolaan air tanah adalah terbatasnya sumberdaya air tanah yang disertai dengan meningkatnya pemanfaatan air tanah yang melampaui batas kemampuan cadangan air tanah itu sendiri. Disisi lain, keterbatasan penyediaan air baku yang belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan air, mendorong pengambilan air tanah secara tidak terkendali. Sebagai akibatnya terjadi degradasi kuantitas, kualitas dan bahkan lingkungan air tanah secara signifikan. Sehingga diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan pengelolaan air tanah dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, maka diharapkan pengelolaan air tanah di Kabupaten Grobogan dapat diselenggarakan secara adil, bijaksana, terpadu, berkelanjutan, berwawasan lingkungan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah pendayagunaan sumber daya air tanah diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air tanah secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum”adalah pengelolaan sumber daya air tanah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan dan keserasian” adalah pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan”adalah pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Grobogan, sehingga setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas publik” adalah pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daya rusak air tanah” meliputi:

a. Amblesan;
b. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
c. intrusi dan/atau perembesan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah dalam rangka untuk mencapai keterpaduaan penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah yang dilaksanakan dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan hasil inventarisasi disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kegiatan inventarisasi air tanah, meliputi:

a. Pemetaan air tanah, dimaksudkan untuk memperoleh data keterdapatan, sebaran, dan produktivitas akuifer, serta kondisi keberadaan air tanah yang disajikan dalam bentuk peta.

b. Penyelidikan dan penelitian air tanah, dimaksudkan untuk memperoleh data kondisi dan lingkungan air tanah meliputi konfigurasi dan parameter akuifer, sebaran daerah imbuhan dan lepasan air tanah, kuantitas dan kualitas air tanah, serta dampak pengambilan air tanah.

c. Eksplorasi air tanah, dimaksudkan untuk memperoleh data air tanah melalui kegiatan survei geofisika, pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan dan pemeriksaan laboratorium.

d. Evaluasi data air tanah, dimaksudkan untuk mengetahui sebaran, kuantitas dan kualitas air tanah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk konsultasi publik dapat dilaksanakan melalui tatap muka langsung dengan para pemilik kepentingan (*stakeholders*) dan/atau dengan cara-cara lain yang lebih efisien dan efektif dalam menjaring masukan/tanggapan para pemilik kepentingan dan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peta” adalah Peta Cekungan Air Tanah Semarang - Demak.

Daerah imbuhan merupakan kawasan lindung air tanah. Di daerah tersebut air tanah tidak untuk didayagunakan, sedangkan air tanah yang secara umum dapat didayagunakan adalah di daerah lepasan air tanah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah” adalah daerah yang karena fungsinya terhadap air tanah sangat penting sehingga dilindungi seperti kawasan lindung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak” adalah daerah yang air tanahnya dapat dimanfaatkan seperti kawasan budi daya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawetan air tanah” adalah kegiatan untuk menjaga keberadaan air tanah agar cadangan air tanah secara kuantitas tersedia sesuai fungsinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kedudukan muka air tanah” adalah kedalaman atau ketinggian muka air tanah diukur dari permukaan tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “amblesan tanah” adalah merupakan gejala perubahan lingkungan air tanah yang terjadi karena kosongnya kandungan air tanah pada lapisan penutup akuifer (confining layer) yang umumnya berupa lapisan lempung.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sumur produksi” adalah sumur yang berfungsi untuk mangambil air tanah. Untuk keperluan pemantauan air tanah dapat difungsikan sekaligus sebagai sumur pantau.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Jaringan sumur pantau merupakan rangkaian lokasi dan kedalaman sumur pantau yang sistematis pada cekungan air tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi geologis cekungan air tanah” adalah keadaan yang berkaitan dengan morfologi, litologi, stratigrafi, struktur geologi dan proses-proses yang membentuk cekungan air tanah.

Yang dimaksud dengan “kondisi hidrogeologis” adalah keadaan sistem akuifer yang meliputi jenis dan penyebaran akuifer, material penyusun akuifer, sistem aliran, karakteristik, hidrolika akuifer, serta kualitas air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk daerah imbuhan air tanah meliputi daerah imbuhan mata air.

Huruf b

Daya dukung akuifer terhadap suatu kegiatan antara lain untuk pertambangan dan energi serta konstruksi sipil bawah permukaan tanah ditunjukkan dari hasil analisis mengenai dampak lingkungan, baik upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) maupun analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Imbuhan air tanah dapat dipertahankan baik secara alami maupun melalui buatan manusia dalam bentuk pembuatan sumur peresapan air hujan, biopori, dan/atau sumur injeksi.

Huruf b

Kegiatan yang dilarang meliputi pengeboran, penggalian atau kegiatan lain yang dapat merusak kondisi lingkungan air tanah.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer” meliputi pembuatan terowongan atau penambangan batuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Degradasi atau penurunan kondisi air tanah ditunjukkan dengan penurunan muka air tanah yang sangat cepat, pencemaran air tanah, intrusi air asin, dan amblesan tanah.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pemulihan kualitas air tanah yang telah tercemar dapat dilakukan dengan:

1) mengisolasi sumber pencemaran;
2) menguras air tanah yang telah tercemar; atau
3) membilas (*flushing*) air tanah yang telah tercemar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “karakteristik akuifer” antara lain meliputi kesarangan, kelulusan, dan terusan air

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi dan lingkungan air tanah” antara lain kuantitas, kualitas,lapisan batuan yang mengandung air tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung air tanah” antara lain daerah imbuhan air tanah (*recharge area*), zona kritis dan zona rusak.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok sehari-hari” meliputi : keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pertanian” adalah budi daya pertanian yang meliputi komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penyediaan air untuk pariwisata antara lain digunakan untuk pemanfaatan atau penggunaan air tanah untuk hotel atau rumah makan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prioritas utama” adalah penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada, akan tetapi untuk daerah yang sangat sulit air penyediaan air tanah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “akuifer dalam” adalah akuifer yang mempunyai kedalaman lebih dari 40 (empat puluh) meter.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alokasi penggunaan air tanah” merupakan jumlah dan jangka waktu pengambilan dan pengusahaan air tanah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengeboran atau penggalian air tanah” ditujukan untuk mengeluarkan air tanah dari akuifer melalui sumur bor, sumur gali atau dengan cara lainnya

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jenis dan sifat fisik batuan” meliputi: batu gamping berrongga memiliki sifat berpotensi kehilangan air (*water loss*), pasir lepas memiliki sifat mudah runtuh, lempung memiliki sifat mudah mengembang.

Kondisi hidrogeologis disajikan dalam peta konservasi air tanah dan zona pemanfaatan air tanah, antara lain, meliputi sebaran dan karakteristik akuifer, pola aliran air tanah, potensi air tanah, dan kedudukan muka air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud “kegiatan bukan usaha”meliputi pesantren, rumah ibadah, dan kantor pemerintah.

Ayat (2)

Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi dari segi kuantitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “izin pemakaian air tanah” meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pemakaian air tanah. Izin pemakaian air tanah perlu dimiliki karena:

a. cara pengeboran atau penggalian air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah antara lain berupa penyusutan ketersediaan air tanah, penurunan muka iar tanah, perubahan pola aliran air tanah, penurunan kualitas air tanah, mengganggu system akuifer; atau

b. penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar melebihi ketentuan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem distribusi terpusat” adalah sistem pembagian air dari satu sumber ke pengguna air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bahan baku produksi” meliputi: air minum dalam kemasan, air bersih, makanan, minuman, dan obat-obatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bahan pembantu atau proses produksi” meliputi: air untuk pendingin mesin, proses pencelupan pada industry tekstil, sanitasi pada kegiatan industri, pertambangan, dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” merupakan lokasi sesuai dengan izin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “izin pengusahaan air tanah” meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pengusahaan air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian daya rusak air tanah” adalah pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “membuat imbuhan air tanah buatan” adalah resapan yang dibuat untuk meningkatkan kapasitas pengisian air tanah pada akuifer dalam suatu cekungan air tanah melalui antara lain sumur resapan, parit resapan, dan/atau kolam resapan.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Rekomendasi teknis izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, antara lain berisi lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah, jenis dan kedalaman akuifer yang disadap, debit pengambilan air tanah, kualitas air tanah, dan peruntukan penggunaan air tanah.

Rekomendasi teknis pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan” adalah suatu kondisi yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti semburan lumpur, gas, zat yang berbahaya dari dalam tanah, atau merusak fasilitas umum.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kegiatan rehabilitasi air tanah meliputi pembuatan imbuhan air tanah buatan, reklamasi daerah bekas pertambangan, rehabilitasi hutan dan lahan di daerah imbuhan air tanah, peningkatan peran serta masyarakat dan pengusaha dalam kegiatan pemulihan air tanah.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Informasi air tanah” meliputi informasi hidrogeologis sebagai bagian dari informasi sumber daya air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan pelaksanaan pengendalian penggunaan air tanah, antara lain berisi jumlah dan lokasi sumur bor, jumlah pengguna air tanah, jumlah pengambilan air tanah, peruntukan penggunaan air tanah, dan jumlah pajak pemanfaatan air tanah.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.